



PUTUSAN

Nomor 3195 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. TAN SO HONG alias JOHN SUTANER, bertempat tinggal dahulu di CV. Handayani, Jalan Kakialy, RT.003, RW.004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sekarang beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat XII, Nomor 47, RT.015, RW.003, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elia Ronny Sianressy, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ronny Sianressy & Partners, berkantor di Jalan Martha Alfons, RT.005, RW.001, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 ;

Pemohon Kasasi I;

II. 1. Ny. SUBJANI WIBISONO, bertempat tinggal dahulu di Penginapan Suli Indah, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sekarang beralamat di Jalan A.Y. Patty, Nomor 47, RT.004, RW.001, Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

2. BENY WIBISONO digantikan oleh ahli waris GINA WIBISONO, bertempat tinggal dahulu di Penginapan Suli Indah, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sekarang beralamat di Jalan Simpang Borobudur Utara

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/22, RT.006, RW.013, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

- 3. NINGTJE WIBISONO**, bertempat tinggal dahulu di Penginapan Suli Indah, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sekarang beralamat di Cluster The Castilla, Blok A3, Nomor 23, BSD City, RT.001, RW.010, Desa Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi, RT.04, RW.002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

- 1. COSTAFINA ANTHONETA M. TUHUMURY,**
- 2. FIXCY TUHUMURY,**
- 3. LODEWYK TUHUMURY,**
- 4. YANSER TUHUMURY,**
- 5. ENDO TUHUMURY,**
- 6. FILLIAN TUHUMURY,**
- 7. FEBRIAN TUHUMURY,**
- 8. ARLIN TUHUMURY,**

Seluruhnya bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT.005, RW.006, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi VIII dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Henry S. Lusikooy, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo, RT.003,
RW.02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
September 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **FRANS GOSJEN** atau ahli warisnya, bertempat tinggal dahulu di Silale Hative, RT.001, RW.02, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya;
2. **WILLIAM HWANGSA WIBISONO** atau ahli warisnya, bertempat tinggal dahulu di Penginapan Suli Indah, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya;
3. **HENRY LEONARD GOZAL** atau ahli warisnya, bertempat tinggal dahulu di Mangga Dua, Belakang SMA Pertiwi Ambon, RT.001, RW.001, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. **DAVID YUNARTO** atau ahli warisnya, bertempat tinggal dahulu di Penginapan Suli Indah, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya;
5. **MUHAMMAD YAMIN WAISALE** atau ahli warisnya, bertempat tinggal dahulu di Waihaong, RT.002, RW.003, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya;
6. **LANNY ELIZA TIODORIS/THIODORA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Baru, RT.004, RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



7. **GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 1, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
9. **RAJA/KEPALA PEMERINTAH NEGERI URIMESSING KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON**, berkedudukan di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk tidak boleh menjual, mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa dalam bentuk apapun juga dan kepada siapapun juga;
2. Memerintahkan Tergugat XII untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat baru berdasarkan pelepasan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau melakukan balik nama atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sementara disengketakan ini;
3. Memerintahkan Tergugat XII untuk tidak boleh menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik kepada siapapun di atas bidang tanah dusun pusaka Eung atas dasar pelepasan hak yang bukan dari Para Penggugat atau Almarhum Jacob Tuhumury;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Jacob Tuhumury yang adalah keturunan dari moyang Salmon Tuhumury;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah bagian dari bidang tanah dusun Pusaka Eung milik Almarhum Jacob Tuhumury yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat III, jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VII, jual beli antara Mathilda Dorina Pasanea dengan Tergugat VII dan jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X adalah jual beli yang tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XIII kepada Tergugat I dan Tergugat VI, adalah Surat Keterangan Alas Hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimessing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243/Urimessing tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 42/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 244/Urimessing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Urimessing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor: 761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimessing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor: 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimessing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 215/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

9. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimessing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², SHM Nomor: 243/Urimesing tanggal 15 Desember 2000

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 42/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 244/Urimesing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 234/Urimesing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimesing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor: 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimesing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 215/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X;

10. Memerintahkan kepada Tergugat XII setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada para Pemohon yang menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Hak dari Para Penggugat atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang pernah dikeluarkan oleh Almarhum Jacob Tuhumury;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan salah alamat (*error in persona*);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I bukanlah ahli waris sah Tanah Dati Eeung Tuhumury;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan objek sengketa berada pada Tanah Dati Eeung Negeri Negeri Urimessing bukan pada Tanah Dati Eeung Tuhumury;
5. Melumpuhkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekonvensi II sebagaimana termuat dalam konvensi perkara *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensi I Ricko Wenner Alfons dan Penggugat Intervensi II Jan Christian Wattimena mengajukan permohonan intervensi untuk membela kepentingan sendiri (*tussenkomst*) dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Ambon menolak permohonan dalam Putusan Sela Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi I dan Intervensi II untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Menghukum Penggugat Intervensi I dan Intervensi II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 21 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, VII, VIII dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Jacob Tuhumury yang adalah keturunan dari moyang Salmon Tuhumury;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah bagian dari bidang tanah dusun Pusaka Eung milik Almarhum Jacob Tuhumury yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat III, Jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VII, jual beli antara Mathilda Dorina Pasanea dengan Tergugat VII dan jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X adalah jual beli yang tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan Surat Keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Surat Keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XIII kepada Tergugat I dan Tergugat VI, adalah Surat Keterangan alas hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimessing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243/Urimessing tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 42/2000 tanggal 15 Desember 2000

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 244/Urimesing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Urimesing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 08 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimesing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor: 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimesing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 215/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

9. Menyatakan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimesing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243/Urimessing tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur Nomor : 42/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 244/Urimessing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Urimessing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimessing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor : 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimessing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Urimessing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimessing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Memerintahkan kepada Tergugat XII setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada para Pemohon yang menggunakan Surat Pernyataan pelepasan hak dari Para Penggugat atau Surat Pernyataan pelepasan hak yang pernah dikeluarkan oleh Almarhum Jacob Tuhumury;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, III, VII, VIII dan XII Konvensi dan Penggugat Rekonvensi XIII membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT AMB, tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat XII, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semua Tergugat III/Tergugat VII/Tergugat VIII dan Pembanding IV semula Tergugat XIII/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 21 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, VII, VIII dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Jacob Tuhumury yang adalah keturunan dari moyang Salmon Tuhumury;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah bagian dari bidang tanah dusun Pusaka Eung milik Almarhum Jacob Tuhumury yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat III, Jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VII, jual beli antara Mathilda Dorina Pasanea dengan Tergugat VII dan jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X adalah jual beli yang tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan Surat Keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Surat Keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XIII kepada Tergugat I dan Tergugat VI, adalah Surat Keterangan alas hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimessing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243/Urimessing tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 42/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



244/Urimesing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Urimesing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor:761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimesing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimesing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor: 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimesing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 215/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X adalah Sertifikat Hak Milik, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Desa Urimesing tanggal 26 Oktober 2000 Gambar Situasi Nomor: 23/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



telah dipecahkan menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik baru yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 242/Desa Urimessing tanggal 18 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 41/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243/Urimessing tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur Nomor: 42/2000 tanggal 15 Desember 2000 seluas 5.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 244/Urimessing Surat Ukur Nomor: 43/2000 seluas 5.000 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 234/Urimessing seluas 5.000 m² atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor: 138/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 761/1988 tanggal 22 September 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 312/1988 tanggal 08 November 1988 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor: 144/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 310/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 308/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1085/1988 tanggal 08 November 1988 atas nama Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 139/Desa Urimessing tanggal 25 Januari 1989 Gambar Situasi Nomor: 1083/1988 tanggal 8 November 1988 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Urimessing tanggal 30 September 1989 Surat Ukur Nomor: 759/1988 tanggal 21 September 1988 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 sisa/Desa Urimessing tanggal 16 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor: 292/1987 tanggal 9 April 1987 yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Urimessing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 5.868 m², dan

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Urimesing tanggal 5 Oktober 1998 seluas 3.278 m² atas nama Tergugat X;

10. Memerintahkan kepada Tergugat XII setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Para Pemohon yang menggunakan Surat Pernyataan pelepasan hak dari Para Penggugat atau Surat Pernyataan pelepasan hak yang pernah dikeluarkan oleh Almarhum Jacob Tuhumury;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat XII, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III/Tergugat VII/Tergugat VIII dan Pembanding IV semula Tergugat XIII/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39 K/Pdt.G/2023/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, diajukan permohonan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39. a K/Pdt.G/2023/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PDT/2023/PT AMB, tanggal 21 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb, tertanggal 21 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat kasasi;

Atau, bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PDT/2022/PT AMB, tanggal 21 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 21 September 2023;

Dan, mengadili sendiri:

3. Menolak gugatan dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul mulai pada tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi;

Subsida:

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023, serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 dan 27 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon *juncto* Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Jacob Tuhumury yang adalah keturunan dari moyang Salmon Tuhumury dan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X terbukti adalah bagian dari bidang tanah dusun pusaka Eung milik Almarhum Jacob Tuhumury yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X karenanya Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat III, jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VII, jual beli antara Mathilda Dorina Pasanea dengan Tergugat VII dan jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X adalah jual beli yang tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: TAN SO HONG alias JOHN SUTANER, dan Para Pemohon Kasasi II: Ny. SUBJANI WIBISONO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **TAN SO HONG alias JOHN SUTANER**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. Ny. SUBJANI WIBISONO, 2. BENY WIBISONO digantikan oleh ahli waris GINA WIBISONO, 3. NINGTJE WIBISONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3195 K/Pdt/2024